



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 2599 /PP.06-PKS/73/2022

NOMOR : 040/8/93 /DISPUS ARSIP

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pada hari ini, *Rabu* tanggal *Sembilan Belas* bulan *Oktober* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Faisal Amir, SE, MM | :Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani Nomor 102 Makassar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU ; |
| 2. Moh.Hasan, SH, MH | :Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.11 Nomor 146 Makassar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA . |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama, dalam bidang perpustakaan dan kearsipan untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pendayagunaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja organisasi secara efisien dan efektif serta Perpustakaan sebagai pusat belajar sepanjang hayat, yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan penyelenggaraan dan pendayagunaan arsip sebagai bahan akuntabilitas secara efisien dan efektif;

2. Upaya pembinaan, penyelamatan dan pelestarian arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Perpustakaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan kearsipan sebagai bahan bukti pertanggungjawaban bagi kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kehidupan bangsa;
4. Sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas hidup masyarakat;
5. Untuk meningkatkan hubungan Institusional para pihak dalam bidang pemberian akses informasi, Layanan Perpustakaan dan Kearsipan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Bidang Perpustakaan dan Kearsipan melalui Sosialisasi dan Pelatihan;
- b. Pengembangan Teknologi Informasi, Komunikasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan secara Bersama-sama/ Silang Layan;
- d. Pengembangan Ilmiah, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Publikasi Bersama bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. Pengembangan Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam Bidang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
- f. Menghimpun dan Pelestarian Karya Cetak, Karya Rekam dan Karya Elektronik (KC, KR, KE);
- g. Pembinaan Sistem Kearsipan Dinamis dan Sistem Kearsipan Statis;
- h. Pembinaan Anggaran, Sarana dan Prasarana Kearsipan;
- i. Pembinaan Penyelamatan dan Pemanfaatan Arsip Statis;
- j. Penelusuran dan Pemanfaatan Arsip;
- k. Penyelamatan dan Pelestarian Arsip;
- l. Kompilasi data arsip/dokumen;
- m. Penyerahan arsip/dokumen inaktif;
- n. Penyerahan arsip/dokumen statis;
- o. Kegiatan lainnya dibidang Kearsipan

Pasal 3

HAK, KEWAJIBAN DAN PEMENUHAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyiapkan tempat/rea perpustakaan dan kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan saling memberi informasi, kemudahan akses informasi dan literature oleh PARA PIHAK, dengan ketentuan yang disepakati bersama;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan modul/materi/buku dan kebutuhan perpustakaan dan kearsipan yang telah disepakati.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setahun

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggungjawab PARA PIHAK dan/atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK serta Sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama dapat diperpanjang, diubah sesuai Kesepakatan PARA PIHAK dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur tersendiri oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat

Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**


FAISAL AMIR, SE, MM

PIHAK KEDUA

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIFAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**


MOH. HASAN, SH, MH